

SKRIPSI

**PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA NEGARA TURKI TERHADAP
PASUKAN KURDI DI SURIAH MENURUT HUKUM PENGGUNAAN
KEKUATAN BERSENJATA**

Oleh :



PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL

Pembimbing :

**Magdariza, SH., M.H.
Dr. Syofirman Sofyan, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 05/PK-VI/III/2023

PENGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA NEGARA TURKI TERHADAP PASUKAN KURDI DI SURIAH MENURUT HUKUM PENGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA

ABSTRAK

Negara sebagai subjek hukum internasional dalam melakukan hubungan internasional tentu sering mengalami konflik. Banyak dari konflik tersebut menimbulkan sengketa dan terkadang juga berakhir dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Sedangkan Piagam PBB sebagai salah satu sumber hukum internasional melarang keras hal tersebut. Salah satu konflik penggunaan kekuatan bersenjata yang terjadi yaitu serangan negara Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah. Turki mengatakan bahwa mereka melakukan tindakan bela diri (*self-defense*). Namun didalam Pasal 51 Piagam PBB yang memuat tentang hak membela diri kurang jelas pengaturannya. Sehingga banyak perbedaan pendapat mengenai tindakan negara Turki tersebut. Oleh karena itu, tindakan *self-defense* negara Turki perlu ditinjau kembali keabsahannya. Rumusan masalah penelitian ini 1) Bagaimanakah legalitas penggunaan kekuatan bersenjata ditinjau dari hukum penggunaan kekuatan bersenjata 2) Bagaimanakah legalitas penggunaan kekuatan bersenjata negara Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah ditinjau dari hukum penggunaan kekuatan bersenjata. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana penelitian ini mengambil data dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, legalitas penggunaan kekuatan bersenjata ditinjau dari hukum penggunaan kekuatan bersenjata diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 51 Piagam PBB. Selain itu, pengaturan tentang *self-defense* juga diatur dalam hukum kebiasaan internasional pada kasus kapal Caroline dan yurisprudensi hukum pada kasus aktivitas militer dan paramiliter di Nicaragua. Penggunaan kekuatan bersenjata negara Turki terhadap pasukan Kurdi di Suriah tidak sah karena tidak pasukan Kurdi bukan merupakan subjek *self-defense*. Selain itu, prinsip necessity sebagai salah satu prinsip *self-defense* yang terdapat dalam hukum kebiasaan internasional dalam kasus kapal Caroline tidak terpenuhi.

Kata Kunci : Penggunaan kekuatan Bersenjata, Negara Turki, Pasukan Kurdi, Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata